



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **VIKRHAM KHUMAR SALSABILA Alias KOMIR Bin ZAENAL ARIFIN;**
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 27 Mei 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Sesuai KTP : Komplek PJKA Kebonpolo Rt. 03, Rw. 02 Kelurahan Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Domisili : Dusun Sekaran Rt. 04, Rw. 05 Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2021;

Terdakwa Vikrham Khumar Salsabila Alias Komir Bin Zaenal Arifin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
2. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 4 April 2021;
3. Penahanan Penyidik sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
4. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
10. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
11. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Gunawan Setyapribadi, S.H. Penasihat Hukum berkantor di Jalan Soekarno Hatta Pongoran Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Mkd, tanggal 5 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Mkd, tanggal 5 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **VIKRHAM KHUMAR SALSABILA Als KOMIR Bin ZAENAL ARIFIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **VIKRHAM KHUMAR SALSABILA Als KOMIR Bin ZAENAL ARIFIN** dengan pidana penjara selama **5 (LIMA)**

TAHUN, dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket shabu dalam plastik klip transparan;
- 1 (satu) paket shabu dalam potongan sedotan plastik transparan bergaris hijau dan putih dilakban warna coklat;
- 2 (dua) pak plastik klip transparan;
- 1 (satu) pipet kaca berisi shabu;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk ACIS dalam kardus kemasannya;
- 2 (dua) potong sedotan warna putih;
- Seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol aqua warna biru;
- 1 (satu) korek gas warna ungu;
- 1 (satu) dompet warna hitam tertempel stiker KING FREDDY BUDIMAN;
- 1 (satu) dompet warna biru bermotif bunga;
- 1 (satu) bantal warna orange motif bunga;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) unit HP IPHONE 8 warna space grey;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bermohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **TIDAK TERBUKTI** secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan ke dua Penuntut Umum;
- Memberikan rekomendasi untuk dapat dilakukan Rehabilitasi;
- Membebaskan Terdakwa VIKRAM KHUMAR SALSABILA Alias KOMIR Bin ZAENAL ARIFIN) dari dakwaan subsidair 6 (bulan) dan atau denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Menyatakan oleh karenanya, menjatuhkan putusan rehabilitasi atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa Terdakwa tersebut diberikan pembebasan pengurangan pidana dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **VIKRHAM KHUMAR SALSABILA Alias KOMIR Bin ZAENAL ARIFIN** pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 19.00 Wib di BRI Link di daerah Manten, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021, atau setidaknya pada tahun 2021, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021, Terdakwa sekira pukul 19.00 Wib menghubungi Sdr. ATENG (Daftar Pencarian Orang) yang mana Terdakwa sudah lupa nomor Handphone Sdr. ATENG untuk memesan paket Shabu menggunakan Handphone 8 Warna grey milik Terdakwa dengan mengirimkan pesan yang bunyinya "READY MAS" dijawab oleh Sdr. ATENG "ADA" dibalas oleh Terdakwa "SATUAN (UKURAN 1 GRAM)" dibalas kembali oleh Sdr ATENG "OK (SAMBIL MENGIRIM HARGA Rp.1.050.000,- DAN NOMOR REKENING BCA), kemudian Terdakwa pergi Ke BRI Link di daerah Manten, Kec. Mertoyudan, Kabupaten Magelang untuk mentransfer ke nomor rekening BCA Sdr. ATENG (Terdakwa sudah lupa nomor rekening sdr ATENG) sebesar Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), selanjutnya bukti transfer oleh Terdakwa difoto dan dikirimkan ke Handphone Sdr. ATENG sebagai bukti bahwa Terdakwa sudah transfer kepada Sdr. ATENG, setelah bukti transfer tersebut dibuang oleh terdakwa, sekira pukul 20.00 Wib Sdr. ATENG mengirim lokasi paket shabu yang dibeli Terdakwa yaitu di pinggir jalan masuk Desa Salamkanci, Kecamatan, Bandongan, Kab. Magelang dengan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket dibungkus rokok sampoerna, setelah itu Terdakwa menuju ke lokasi dan mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut;

Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib untuk kedua kalinya Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu dari Sdr. ATENG dengan cara yang sama sebagaimana Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu untuk yang pertama kalinya pada tanggal 14 Maret 2021, namun untuk yang kedua kalinya 1 (satu) paket shabu tersebut Terdakwa ambil sesuai lokasi yang dikirimkan oleh Sdr. ATENG yaitu di pintu makam didaerah Sarangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;

Bahwa Terdakwa dalam membeli, Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab: 931/NNF/2021 tanggal 07 April 2021 barang bukti yang diterima berupa : 1 (Satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-2031/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,46540 BB, 2032/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan kedalam potongan sedotan dan dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27851 gram, BB 2033 2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,03562 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan BB-2031/2021/NNF dan 2032/2021/NNF berupa serbuk kristal serta BB-2033/2021/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca tersebut diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam **pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **VIKRHAM KHUMAR SALSABILA Alias KOMIR Bin ZAENAL ARIFIN** pada hari Minggu, tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 13.30

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di dalam kamar kost Terdakwa yang terletak di Dusun Sekaran, Rt. 04, Rw. 05, Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021, atau setidak tidaknya pada tahun 2021, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Saksi Bripka ZAKARIA ADO dan Saksi Bripda SEPTIAN BAGASWARA selaku anggota Sat Narkoba Polres Magelang pada hari Minggu, tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 11.00 Wib mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Sekaran, Rt. 04, Rw. 05, Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, kemudian selaku kanit Opsnal Satresnarkoba Polres Magelang Sdr. AIPTU MUH TASLIM, memerintahkan Saksi Bripka ZAKARIA ADO dan Saksi Bripda SEPTIAN BAGASWARA beserta team Sat Narkoba Polres Magelang untuk menindaklanjuti informasi tersebut, selanjutnya dari hasil penyelidikan didapati informasi yang diduga yang memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu sebagaimana dalam laporan tersebut adalah terdakwa, setelah itu Saksi Bripka ZAKARIA ADI S dan Saksi Bripda SEPTIAN BAGASWARA beserta team Sat Narkoba Polres Magelang mendatangi tempat kost Terdakwa yang berada di di Dusun Sekaran, Rt. 04, Rw. 05, Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, setelah dipastikan bahwa Terdakwa berada dikost, kemudian sekira pukul 13.00 Wib, Saksi Bripka ZAKARIA ADI S dan Saksi Bripda SEPTIAN BAGASWARA beserta team Sat Narkoba Polres Magelang dengan disaksikan oleh Saksi MUKHAMAD BAKRI ABAISAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya melakukan interograsi dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket plastik transparan berisi shabu dan 1 (satu) pak plastik transparan didalam dompet kecil warna hitam tertempel seeker KING FREDY BUDIMAN didalam dompet motif bunga-bunga didalam bantal warna oranye motif bunga di sofa didalam kamar kost, 1 (satu) pipet kaca terdapat shabu didalam dompet motif bunga-bunga didalam bantal warna oranye motif bunga di sofa didalam kamar kost, 1 (satu) buah timbangan digital merk ACIS didalam kardus kemasan timbangan digital ACIS didalam domoet motif bunga-bunga didalam bantal warna oranye motif bunga, seperangkat alat hisap shabu terbuat dari tutup botol aqua warna biru dan sedotan warna bening dan putih didalam

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompot motif bunga-bunga didalam bantal warna oranye motif bunga, 2 (dua) potong sedotan warna putih didalam dompet motif bunga-bunga didalam bantal warna oranye motif bunga, 1 (satu) buah korek gas warna ungu didalam dompet motif bunga-bunga didalam bantal warna orange motif bunga, 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi shabu didalam bantal warna orange motif bunga, 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi shabu didalam potongan sedotan warna transparan bergaris hijau dan putih dilakban warna coklat didalam bantal warna orange motif bunga, 1 (satu) unit HP Iphone 8 warna space grey di sofa didalam kamar kokst, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan tersebut dibawa dan diamankan ke Sat Narkoba Polres Magelang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab: 931/NNF/2021 tanggal 07 April 2021 barang bukti yang diterima berupa : 1 (Satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-2031/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,46540 BB, 2032/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan kedalam potongan sedotan dan dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27851 gram, BB 2033 2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,03562 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan BB-2031/2021/NNF dan 2032/2021/NNF berupa serbuk kristal serta BB-2033/2021/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca tersebut diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam **pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

A T A U :

KETIGA :

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **VIKRHAM KHUMAR SALSABILA** Alias **KOMIR Bin**

ZAENAL ARIFIN pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib di dalam kamar kost Terdakwa yang terletak di Dusun Sekaran, Rt. 04, Rw. 05, Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021, atau setidak tidaknya pada tahun 2021, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari pada hari Minggu, tanggal 14 Maret 2021 Terdakwa sekira pukul 19.00 Wib menghubungi Sdr. ATENG (Daftar Pencarian Orang) yang mana Terdakwa sudah lupa nomor Handphone Sdr. ATENG untuk memesan paket Shabu menggunakan Handphone 8 Warna grey milik Terdakwa dengan mengirimkan pesan yang bunyinya "READY MAS" dijawab oleh sdr ATENG "ADA" dibalas oleh Terdakwa "SATUAN (UKURAN 1 GRAM)" dibalas kembali oleh Sdr. ATENG "OK (SAMBIL MENGIRIM HARGA Rp.1.050.000,00 DAN NOMOR REKENING BCA), kemudian Terdakwa pergi Ke BRI Link di daerah Mantenan, Kec. Mertoyudan, Kabupaten Magelang untuk mentransfer ke nomor rekening BCA Sdr ATENG (Terdakwa sudah lupa nomor rekening sdr ATENG) kepada Terdakwa sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), selanjutnya bukti transfer oleh Terdakwa foto dan dikirimkan ke Handhpone sdr ATENG sebagai bukti bahwa Terdakwa sudah transfer kepada Sdr. ATENG, setelah bukti transfer tersebut dibuang oleh terdakwa, sekira pukul 20.00 Wib Sdr. ATENG mengirim lokasi paket shabu yang dibeli Terdakwa yaitu di pinggir jalan masuk Desa Salamkanci, Kecamatan, Bandongan, Kab. Magelang dengan paket dibungkus rokok sampoerna, setelah itu Terdakwa menuju ke lokasi dan mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut, sesampainya didalam kost Terdakwa;

Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib untuk kedua kalinya Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu dari Sdr ATENG dengan cara yang sama sebagaimana Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu untuk yang pertama kalinya pada tanggal 14 Maret 2021, namun untuk yang kedua kalinya 1 (satu) paket shabu tersebut Terdakwa ambil sesuai lokasi yang dikirimkan oleh sdr ATENG yaitu di pintu makam didaerah Sarangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;

Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 15.00

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di dalam kamar kost Terdakwa yang terletak di Dusun Sekaran, Rt. 04, Rw. 05, Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan menyiapkan alat hisap shabu dari botol aqua yang berisi air, dengan tutup botol yang sudah diberi 2 (dua) lubang yang mana lubang pertama dipasang sedotan sedangkan lubang yang lainnya dipasang pipet kaca, kemudian mengambil sebagian narkotika jenis shabu tersebut dan memasukkannya kedalam pipet kaca, setelah itu pipet kaca yang berisi shabu tersebut dibakar dengan korek api gas, setelah keluar asap selanjutnya Terdakwa menghisapnya hingga habis;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman bagi dirinya sendiri tersebut tanpa diikuti dengan resep dokter atau TERDAKWA tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab: 931/NNF/2021 tanggal 07 April 2021 barang bukti yang diterima berupa : 1 (Satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-2031/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi masing-masing berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,46540 BB, 2032/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan kedalam potongan sedotan dan dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,27851 gram, BB 2033 2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,03562 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan BB-2031/2021/NNF dan 2032/2021/NNF berupa serbuk kristal serta BB-2033/2021/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca tersebut diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA/38/III/2021/urkes tanggal 22 Maret 2021 dengan hasil pemeriksaan : dari pemeriksaan urine didapatkan hasil sebagai berikut : barang bukti urine milik tersangka An. VIKRHAM KHUMAR SALSABILA Als KOMIR Bin ZAENAL ARIFIN pemeriksaan narkoba dengan **MET/Methamphetamine** dengan hasil adalah + (positif);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI ZAKARIA ADI SAPUTRA BIN ZAENAL MUSTOFA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan di persidangan ini terkait perkara Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 13.30 WIB, di tempat Kost milik Asmuriyanto di Dusun Sekaran RT.04. RW.05 Desa Banyurojo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang;
- Bahwa awal mula kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi dan Bripda Septian Bagaswara mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya orang melakukan tindak pidana memiliki Narkotika jenis sabu disekitar Dusun Sekaran Desa Banyurojo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, kemudian melaporkan kepada Kanit Opsnal Satresnarkoba Polres Magelang Iptu Muh Taslim dan diteruskan kepada Kasatresnarkoba Polres Magelang kemudian dilakukan Gelar Perkara;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB dengan membawa Surat Perintah Tugas, Saksi sudah berada disekitar Dusun Sekaran Desa Banyurojo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang didapat informasi jika orang yang memiliki sabu bernama Vikrham dan tinggal di Kost milik Asmuriyanto dan sedang berada di Kost;
- Bahwa setelah dipastikan berada di Kost, kemudian sekira pukul 13.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Vikrham Khumar Salsabila Alias Komir Bin Zaenal Arifin di dalam kostnya seorang diri lalu dilakukan introgasi mengaku memiliki dan menyimpan Sabu di dalam kostnya;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan Terdakwa, kami mencari Saksi masyarakat yaitu Perangkat Desa, dan beberapa saat kemudian datang Perangkat Desa/Ketua Rt, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan berisi sabu dan 1 (satu) pak plastik klip

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan di dalam dompet kecil warna hitam tertempel stiker King Freddy Budiman didalam dompet motif bunga-bunga didalam warna orange motif bunga di sofa di dalam kamar kost, 1 (satu) pipet kaca terdapat sabu di dalam dompet motif bunga-bunga di dalam bantal warna orange motif bunga di sofa di dalam kamar kost, 1 (satu) timbangan digital merk ACIS di dalam kardus kemasan timbangan digital merk ACIS di dalam dompet motif bunga-bunga di dalam bantal warna orange motif bunga di sofa di dalam kamar kost, seperangkat alat hisap sabu terbua dari tutup botol Aqua warna biru dan sedotan warna bening dan putih di dalam dompet motif bunga-bunga di dalam bantal warna orange motif bunga di sofa di dalam kamar kost, 2 (dua) potong sedotan warna putih di dalam dompet motif bunga-bunga di dalam bantal warna orange motif bunga di sofa di dalam kamar kost, 1 (satu) kotek gas warna ungu di dalam dompet motif bunga-bunga di dalam bantal warna orange motif bunga di sofa di dalam kamar kost, 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi sabu di dalam bantal warna orange motif bunga di sofa di dalam kamar kost, 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi sabu di dalam potongan sedotan warna transparan bergaris hijau dan putih dilakban warna coklat di dalam bantal warna orange motif bunga di sofa di dalam kamar kost dan 1 (satu) unit HP Iphone 8 warna space grey di sofa di dalam kamar kost;

- Bahwa barang bukti itu diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis Sabu dengan cara membeli dari Ateng;
- Bahwa Terdakwa beli shabu dari Ateng sudah dua kali membeli dan tiap membeli sebanyak 1 (satu) peket ukuran berat 1 (satu) gram seharga Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa beli menggunakan uangnya sendiri dengan cara transfer dan kemudian dikirim lokasi atau tempat sabu berada untuk diambil;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menyimpan shabu menurut pengakuan Terdakwa adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 2 (dua) paket shabu dalam plastik klip transparan, 1 (satu) paket shabu dalam potongan sedotan plastik transparan bergaris hijau dan putih dilakban warna coklat, 2 (dua) pak plastik klip transparan, 1 (satu) pipet kaca berisi shabu, 1 (stu) unit timbangan digital merk ACIS dalam

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kardus kemasannya, 2 (dua) potong sedotan warna putih, seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol aqua warna biru, 1 (satu) korek gas warna ungu, 1 (satu) dompet warna hitam tertempel stiker KING FREDDY BUDIMAN, 1 (satu) dompet warna biru bermotif bunga, 1 (satu) bantal warna orange motif bunga dan 1 (satu) unit HP IPHONE 8 warna space grey;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, terakhir Terdakwa pakai shabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB di dalam kamar kost seorang diri;
- Bahwa saat penangkapan, posisi Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak sedang pakai shabu;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, barang bukti shabu lalu ditimbang penyidik;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) unit timbangan digital ACIS dan 1 (satu) pak plastik klip transparan untuk dipakai menakar berat Sabu sesuai keinginan pemakaian setelah membeli Sabu 1 (gram), setelah dipecah dan dijadikan paket kecil dengan dimasukkan kedalam plastik klip, kemudian ditimbang menggunakan timbangan digital ACIS yang pengakuan Terdakwa agar mudah menggunakannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin membawa, memiliki dan pakai shabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah total berat barang bukti shabu itu karena yang tahu adalah penyidik;
- Bahwa kalau pengakuan Terdakwa pakai shabu sebelum penangkapan yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa ada test urine di penyidikan dan hasilnya positif;
- Bahwa saat melakukan penangkapan, Terdakwa tidak melawan dan sangat kooperatif saat penangkapan dirumah kost;
- Bahwa Terdakwa ditempat kost bersama dengan isterinya, tapi saat penangkapan isteri Terdakwa sedang kerja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi SEPTIAN BAGASWARA, S.H. Bin SUPARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan dipersidangan ini terkait perkara Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 21

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 sekira pukul 13.30 WIB, di tempat Kost milik Asmuriyanto di Dusun Sekaran RT.04. RW.05 Desa Banyurojo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang;

- Bahwa awal mula kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi dan Saksi ZAKARIA ADI SAPUTRA mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya orang melakukan tindak pidana memiliki Narkotika jenis sabu disekitar Dusun Sekaran Desa Banyurojo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, kemudian melaporkan kepada Kanit Opsnal Satresnarkoba Polres Magelang Iptu Muh Taslim dan diteruskan kepada Kasatresnarkoba Polres Magelang kemudian dilakukan Gelar Perkara;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB dengan membawa Surat Perintah Tugas, Saksi sudah berada disekitar Dusun Sekaran Desa Banyurojo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang didapat informasi jika orang yang memiliki sabu bernama Vikrham dan tinggal di Kost milik Asmuriyanto dan sedang berada di Kost;
- Bahwa setelah dipastikan berada di Kost, kemudian sekira pukul 13.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Vikrham Khumar Salsabila Alias Komir Bin Zaenal Arifin di dalam kostnya seorang diri lalu dilakukan introgasi mengaku memiliki dan menyimpan Sabu di dalam kostnya;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan Terdakwa, kami mencari Saksi masyarakat yaitu Perangkat Desa, dan beberapa saat kemudian datang Perangkat Desa/Ketua Rt, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan berisi sabu dan 1 (satu) pak plastik klip transparan di dalam dompet kecil warna hitam tertempel stiker King Freddy Budiman didalam dompet motif bunga-bunga didalam warna orange motif bunga di sofa di dalam kamar kost, 1 (satu) pipet kaca terdapat sabu di dalam dompet motif bunga-bunga di dalam bantal warna orange motif bunga di sofa di dalam kamar kost, 1 (satu) timbangan digital merk ACIS di dalam kardus kemasan timbangan digital merk ACIS di dalam dompet motif bunga-bunga di dalam bantal warna orange motif bunga di sofa di dalam kamar kost, seperangkat alat hisap sabu terbua dari tutup botol Aqua warna biru dan sedotan warna

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dan putih di dalam dompet motif bunga-bunga di dalam bantal warna orange motif bunga di sofa di dalam kamar kost, 2 (dua) potong sedotan warna putih di dalam dompet motif bunga-bunga di dalam bantal warna orange motif bunga di sofa di dalam kamar kost, 1 (satu) kotek gas warna ungu di dalam dompet motif bunga-bunga di dalam bantal warna orange motif bunga di sofa di dalam kamar kost, 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi sabu di dalam bantal warna orange motif bunga di sofa di dalam kamar kost, 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi sabu di dalam potongan sedotan warna transparan bergaris hijau dan putih dilakban warna coklat di dalam bantal warna orange motif bunga di sofa di dalam kamar kost dan 1 (satu) unit Hp Iphone 8 warna space grey di sofa di dalam kamar kost;

- Bahwa barang bukti itu diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis Sabu dengan cara membeli dari Ateng;
- Bahwa Terdakwa beli shabu dari Ateng sudah dua kali membeli dan tiap membeli sebanyak 1 (satu) peket ukuran berat 1 (satu) gram seharga Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa beli menggunakan uangnya sendiri dengan cara transfer dan kemudian dikirim lokasi atau tempat sabu berada untuk diambil;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menyimpan shabu menurut pengakuan Terdakwa adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 2 (dua) paket shabu dalam plastik klip transparan, 1 (satu) paket shabu dalam potongan sedotan plastik transparan bergaris hijau dan putih dilakban warna coklat, 2 (dua) pak plastik klip transparan, 1 (satu) pipet kaca berisi shabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk ACIS dalam kardus kemasannya, 2 (dua) potong sedotan warna putih, seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol aqua warna biru, 1 (satu) korek gas warna ungu, 1 (satu) dompet warna hitam tertempel stiker KING FREDDY BUDIMAN, 1 (satu) dompet warna biru bermotif bunga, 1 (satu) bantal warna orange motif bunga dan 1 (satu) unit HP IPHONE 8 warna space grey;
- Bahwa terakhir Terdakwa pakai shabu menurut pengakuan Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB di dalam kamar kost seorang diri;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan, posisi Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak sedang pakai shabu;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, barang bukti shabu lalu ditimbang penyidik;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) unit timbangan digital ACIS dan 1 (satu) pak plastik klip transparan untuk dipakai menakar berat Sabu sesuai keinginan pemakaian setelah membeli Sabu 1 (gram), setelah dipecah dan dijadikan paket kecil dengan dimasukkan kedalam plastik klip, kemudian ditimbang menggunakan timbangan digital ACIS yang pengakuan Terdakwa agar mudah menggunakannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin membawa, memiliki dan pakai shabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah total berat barang bukti shabu itu karena yang tahu adalah penyidik;
- Bahwa kalau pengakuan Terdakwa pakai shabu sebelum penangkapan yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa ada test urine di penyidikan dan hasilnya positif;
- Bahwa saat melakukan penangkapan, Terdakwa tidak melawan dan sangat kooperatif saat penangkapan di rumah kost;
- Bahwa Terdakwa ditempat kost bersama dengan isterinya, tapi saat penangkapan isteri Terdakwa sedang kerja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi MUHKHAMAD BAKRI ABAISAN BIN ZUHDI**, keterangan di penyidik dibawah sumpah dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Vikrham Khumar Salsabila Alias Komir Bin Zaenal Arifin sebagai orang yang menghuni kost/kontrakan yang masuk wilayah Rt Saksi serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa dijadikan Saksi karena diminta tolong oleh Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polres Magelang untuk mendampingi dan menyaksikan penggeledahan terhadap orang yang ditangkap yaitu Terdakwa Vikrham Khumar Salsabila Alias Komir Bin Zaenal Arifin di dalam kost/kontrakan milik Saudara ASMURYANTO Dusun Sekaran Rt. 04 Rw. 05 Desa Banyurojo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang;
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.00 wib setelah diminta tolong dan diajak oleh Petugas Polisi untuk menyaksikan dan mendampingi penggeledahan terhadap Terdakwa di dalam kost/kontrakan milik Saudara ASMURYANTO Dusun Sekaran Rt. 04 Rw. 05 Desa Banyurojo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang;

- Bahwa Saksi mendampingi dan menyaksikan penggeledahan dengan posisi berdiri dan jongkok didepan petugas Polisi dan berhadapan dengan Terdakwa dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa setahu Saksi dalam penggeledahan ditemukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) paket plastik transparan berisi sabu dan 1 (satu) pak plastik klip transparan didalam dimpet kecil warna hitam terempel stiker KING FREDDY BUDIMAN didalam dompet motif bunga-bunga didalam bantal warna orange motif bunga di sofa didalam kost/kontrakan, 1 (satu) pipet kaca terdapat Sabu didalam dompet motif bunga-bunga didalam bantal warna orange motif bunga di sofa didalam kost/kontrakan, 1 (satu) timbangan digital merk ACIS beserta kardus kemasan timbangan digital ACIS didalam dompet motif bunga-bunga didalam bantal warna orange motif bunga di sofa didalam kost/kontrakan, seperangkat alat hisap Sabu terbuat dari tutup botol Aqua warna biru dan sedotan warna bening dan putih didalam dompet motif bunga-bunga didalam bantal warna orange motif bunga di sofa didalam kost/kontrakan, 2 (dua) potong sedotan warna putih didalam dompet motif bunga-bunga didalam bantal warna orange motif bunga di sofa didalam kost/kontrakan, 1 (satu) korek gas warna ungu didalam dompet motif bunga-bunga didalam bantal warna orange motif bunga di sofa didalam kost/kontrakan, 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi Sabu didalam bantal warna orange motif bunga di sofa didalam kost/kontrakan, 1 (satu) paket dilakban warna coklat didalam bantal warna orange motif bunga di sofa didalam kamar kost/kontrakan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan diakui milik Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Sabu yang didalam pipet kaca digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana dan dengan cara bagaimana Terdakwa bisa memiliki dan menyimpan sabu;
- Bahwa Sabu yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket plastik transparan berisi serbuk kristal warna putih didalam dompet kecil

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam tertempel stiker KING FREDDY BUDIMAN didalam dompet motif bunga-bunga didalam bantal warna orange motif bunga;

- Bahwa setahu Saksi 1 (satu) pipet kaca didalamnya terdapat kristal warna putih didalam dompet motif bunga-bunga didalam bantal warna orange motif bunga;
- Bahwa setahu Saksi 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih didalam bantal warna orange motif bunga;
- Bahwa setahu Saksi 1 (satu) paket Sabu dilakban warna coklat didalam bantal warna orange motif bunga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika Gol I jenis Sabu mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau tidak;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dan membenarkan jika barang bukti yang ditunjukkan adalah yang diamankan dan diakui milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa VIKRHAM KHUMAR SALSABILA AIS KOMIR Bin ZAENAL ARIFIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini terkait perkara Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 13.30 WIB, di tempat Kost milik Asmuriyanto di Dusun Sekaran, RT.04. RW.05 Desa Banyurojo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang;
- Bahwa awal mula kejadiannya yaitu sebelumnya pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 13.30 wib di Kost milik Asmuryanto Dusun Sekaran Rt. 04 Rw. 05 Desa Banyurojo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, saat Terdakwa sedang berada dalam kost, setelah ganti baju, ada 2 (dua) orang yang bertamu ke kost Terdakwa, kemudian Terdakwa persilahkan masuk kedalam, selanjutnya kedua orang tersebut mengaku dari Kepolisian Satresnarkoba Polres Magelang sambil menunjukan Surat Perintah Tugas dan mengintrogasi Terdakwa tentang masalah Narkotika jenis sabu, Terdakwa mengaku memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Sabu;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang beberapa saat kemudian datang Perangkat Desa/Ketua RT setempat;
- Bahwa dalam penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) Paket Plastik transparan berisi sabu dan 1 (satu) pak plastik klip transparan didalam dompet kecil warna hitam tertempel stiker KING FREDDY BUDIMAN didalam dompet motif bunga-bunga didalam bantal warna orange motif bunga disofa didalam kamar kost, 1 (satu) Pipet kaca terdapat Sabu didalam dompet motif bunga-bunga didalam bantal warna orange motif bunga di sofa didalam kamar kost, 1 (satu) timbangan digital merk ACIS didalam kartu kemasan timbangan digital ACIS didalam motif bunga-bunga didalam bantal warna orange motif bunga di sofa didalam kamar kost, seperangkat alat hisap Sabu terbuat dari tutup botol Aqua warna biru dan sedotan warna bening dan putih didalam dompet motif bunga-bunga didalam bantal warna orange motif bunga disofa didalam kamar kost, 2 (dua) potong sedotan warna putih didalam dompet motif bunga-bunga didalam bantal warna orange motif bunga di sofa didalam kamar kost, 1 (satu) korek gas warna ungu didalam dompet motif bunga-bunga didalam bantal warna orange motif bunga disofa didalam kamar kost, 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi Sabu didalam bantal warna orange motif bunga disofa didalam kamar kost, 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi sabu didalam potongan sedotan warna transparan bergaris hijau dan putih dilakban warna coklat didalam bantal warna orange motif bunga di sofa didalam kamar kost dan 1 (satu) unit Hp Iphone 8 warna space grey disofa didalam kamar kost;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu, timbangan digital ACIS dan barang bukti lainnya yang ditemukan itu milik Terdakwa dan yang menyimpan barang bukti Narkotika jenis Sabu adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu dari Ateng dengan cara membeli dan menyimpannya dengan maksud untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa belinya sabu tersebut seminggu sebelum penangkapan;
- Bahwa harga sabu itu yaitu Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dapat 1 (satu) gram sabu;
- Bahwa Terdakwa beli sabu sebanyak dua kali dan yang sebelumnya beli pada hari Jum'at;
- Bahwa Terdakwa beli sabu untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa pakai sabu setiap hari pada pagi hari;
- Bahwa Terdakwa terakhir pakai pada Sabtu sekitar pukul 13.00 WIB;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Mkd



- Bahwa Terdakwa pakainya di kamar kost;
- Bahwa barang bukti timbangan digital Acis dan plastik klip bening Terdakwa gunakan untuk menimbang berat Sabu yang Terdakwa masukkan kedalam plastik klip transparan, sedangkan 1 (satu) pak plastik klip transparan Terdakwa gunakan untuk mengemasi Sabu yang akan Terdakwa timbang sesuai dosis pakai / yang akan Terdakwa gunakan sendiri agar lebih mudah Terdakwa menggunakan Sabu;
- Bahwa selama pakai sabu ada sisanya di pipet;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu yaitu dengan menggunakan seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua yang mana pada tutupnya terpasang 2 (dua) sedotan, lalu sabu dimasukkan dalam pipet kaca dan dimasukkan kesalah satu sedotan, lalu sabu dalam pipet kaca dibakar menggunakan korek api gas dan satu sedotan dihisap seperti orang merokok dan sampai habis sabu yang terdapat dalam pipet kaca;
- Bahwa Terdakwa tidak jual sabu;
- Bahwa Terdakwa pakai sabu dulu waktu masih sekolah sekitar tahun 2017 Terdakwa pernah pakai;
- Bahwa pada waktu datang petugas Polisi di tempat kontrakan posisi Terdakwa saat itu sedang tiduran;
- Bahwa saat penangkapan itu Terdakwa tidak sedang pakai sabu;
- Bahwa sebelum kedatangan Polisi, Terdakwa sebelumnya saat habis antar isteri lalu pulang untuk ganti baju beberapa saat kemudian Polisi datang;
- Bahwa pipet masih ada sabu karena sisa dari pemakaian;
- Bahwa isteri tidak tahu kalau Terdakwa pakai sabu;
- Bahwa barang bukti Handphone (HP) merk Iphone 8 punya isteri Terdakwa, sedangkan punya Terdakwa merk Vivo kondisi rusak karena pecah;
- Bahwa Terdakwa pilih kost karena ada masalah keluarga yaitu masalah orang tua;
- Bahwa orang tua ada masalah dan proses mau cerai dan sudah pisah rumah;
- Bahwa Terdakwa bisa terkait masalah perkara ini awalnya Terdakwa bingung mau cerita sama siapa lalu pakai sabu itu;



Menimbang, bahwa didepan persidangan, Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*A De Charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Muhamad Bardan**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sangat dekat karena dulu ada kaitannya orang tua Saksi dan orang tua Terdakwa ada hubungan kerja sama;
- Bahwa dulu orang tua Saksi dan orang tua Terdakwa kerjasama jual beli meubel bekas;
- Bahwa setelah ada pandemi covid 19 sekarang orang tua Terdakwa kerja serabutan;
- Bahwa Saksi dan keluarga dengar kabar kaget karena Vikrham Khumar mendapat ujian seperti ini yaitu terlibat narkoba;
- Bahwa saat kejadian penangkapan Terdakwa ada dirumah kontrakannya;
- Bahwa sebelumnya Vikrham Khumar bersama isterinya tinggal dirumah orang tuanya karena ada masalah keluarga lalu Vikrham Khumar dan isterinya pilih kontrak rumah sendiri;
- Bahwa masalah kedua orang tua Vikrham Khumar sedang bermasalah dalam keretakan berumah tangga;
- Bahwa setahu Saksi sebelum kontrak rumah Vikrham Khumar hubungan dengan Saksi sudah sangat dekat lalu Vikrham Khumar cerita pada Saksi mengenai masalah rumah tangga orang tuanya sampai nangis, karena ada beban moral dengan isterinya maka Terdakwa pilih kontrak rumah sendiri;
- Bahwa pada waktu itu belum sampai ada pembicaraan mengenai narkoba dan hanya cerita soal rumah tangganya;
- Bahwa Saksi kenal sangat dekat tahu Handphone yang dipakai Vikrham Khumar adalah VIVO;
- Bahwa setahu Saksi HP milik isteri Vikrham Khumar adalah Iphone 8;
- Bahwa Saksi tahu persis Handphone karena Vikrham Khumar pernah bilang waktu menghubungi Saksi bilang mas HP Saksi rusak lalu bawa HP isteri Saksi dulu;
- Bahwa Terdakwa Vikrham Khumar dulu kerja pengisian ATM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perekonomian keluarga Vikrham Khumar saat ini sangat berpengaruh karena Vikrham Khumar salah satu tulang punggung keluarga;
 - Bahwa Saksi belum pernah dengar Terdakwa Vikrham Khumar sebelumnya terlibat narkoba;
 - Bahwa Saksi kenal dekat karakter Terdakwa yaitu orangnya pendiam;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Laboratorium 931/NNF/2021 tanggal 7 April 2021 barang bukti yang diterima berupa 1 (Satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-2031/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi masing-masing berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,46540, BB 2032/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan kedalam potongan sedotan dan dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,27851 gram, BB 2033 2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,03562 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan BB-2031/2021/NNF dan 2032/2021/NNF berupa serbuk kristal serta BB-2033/2021/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca tersebut diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor BA/38/III/2021/urkes tanggal 22 Maret 2021 dari pemeriksaan urine didapatkan hasil sebagai berikut : barang bukti urine milik tersangka Atas nama VIKRHAM KHUMAR SALSABILA Als KOMIR Bin ZAENAL ARIFIN pemeriksaan narkoba dengan **MET/Methamphetamine** dengan hasil adalah + (positif);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket shabu dalam plastik klip transparan;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket shabu dalam potongan sedotan plastik transparan bergaris hijau dan putih dilakban warna coklat;
- 2 (dua) pak plastik klip transparan;

- 1 (satu) pipet kaca berisi shabu;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk ACIS dalam kardus kemasannya;
- 2 (dua) potong sedotan warna putih;
- Seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol aqua warna biru;
- 1 (satu) korek gas warna ungu;
- 1 (satu) dompet warna hitam tertempel stiker KING FREDDY BUDIMAN;
- 1 (satu) dompet warna biru bermotif bunga;
- 1 (satu) bantal warna orange motif bunga;
- 1 (satu) unit HP IPHONE 8 warna space grey;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi–Saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di dalam kamar kost Terdakwa yang terletak di Dusun Sekaran Rt. 04, Rw. 05 Desa Banyurojo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi Saudara ATENG (Daftar Pencarian Orang) untuk memesan paket Shabu menggunakan Handphone warna grey milik Terdakwa dengan mengirimkan pesan yang bunyinya “READY MAS” dijawab oleh Saudara ATENG “ADA”, lalu dibalas oleh Terdakwa “SATUAN (UKURAN 1 GRAM)”, dibalas kembali oleh Saudara ATENG “OK (sambil mengirim harga Rp.1.050.000,00 (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) dan nomor rekening BCA), kemudian Terdakwa pergi Ke BRI Link di daerah Manten Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang untuk mentransfer ke nomor rekening BCA milik Saudara ATENG sebesar Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), selanjutnya bukti

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer oleh Terdakwa foto dan dikirimkan ke Handphone Saudara ATENG sebagai bukti bahwa Terdakwa sudah transfer kepada Saudara ATENG;

- Bahwa kemudian bukti transfer tersebut dibuang oleh Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Saudara ATENG mengirim lokasi paket shabu yang dibeli Terdakwa yaitu di pinggir jalan masuk Desa Salamkanci Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang dengan paket dibungkus rokok sampoerna, setelah itu Terdakwa menuju ke lokasi dan mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib untuk kedua kalinya Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu dari Saudara ATENG dengan cara yang sama sebagaimana Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu untuk yang pertama kalinya pada tanggal 14 Maret 2021, namun untuk yang kedua kalinya 1 (satu) paket shabu tersebut Terdakwa ambil sesuai lokasi yang dikirimkan oleh Saudara ATENG yaitu di pintu makam didaerah Sarangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib di dalam kamar kost Terdakwa yang terletak di Dusun Sekaran Rt. 04, Rw. 05 Desa Banyurojo Kecamatan Mertoyudan, Terdakwa menyiapkan alat hisap shabu dari botol aqua yang berisi air, dengan tutup botol yang sudah diberi 2 (dua) lubang yang mana lubang pertama dipasang sedotan sedangkan lubang yang lainnya dipasang pipet kaca, kemudian mengambil sebagian narkotika jenis shabu tersebut dan memasukkannya kedalam pipet kaca, setelah itu pipet kaca yang berisi shabu tersebut dibakar dengan korek api gas, setelah keluar asap selanjutnya Terdakwa menghisapnya hingga habis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Laboratorium 931/NNF/2021 tanggal 7 April 2021 barang bukti yang diterima berupa 1 (Satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-2031/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi masing-masing berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,46540, BB 2032/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan kedalam potongan sedotan dan dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,27851 gram, BB 2033 2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk Kristal

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih serbuk kristal 0,03562 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan

BB-2031/2021/NNF dan 2032/2021/NNF berupa serbuk kristal serta BB-2033/2021/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca tersebut diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor BA/38/III/2021/urkes tanggal 22 Maret 2021 dari pemeriksaan urine didapatkan hasil sebagai berikut : barang bukti urine milik tersangka Atas nama VIKRHAM KHUMAR SALSABILA Als KOMIR Bin ZAENAL ARIFIN pemeriksaan narkoba dengan **MET/Methamphetamine** dengan hasil adalah + (positif);
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut tanpa diikuti dengan resep dokter dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tersebut diatas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan sudah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas ataukah tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk mempertimbangkan dakwaan yang sekiranya dapat terpenuhi berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menentukan Dakwaan mana yang akan

Majelis pertimbangan, terlebih dahulu Majelis akan merumuskan fakta hukum utama yang dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim untuk memilih Dakwaan Penuntut Umum yang lebih tepat untuk dipertimbangkan, dimana fakta hukum utama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam perkara ini yaitu seberat 0,77953 gram (jumlah dari 0,46540 gram + 0,27851 gram + 0.03562 gram);
2. Bahwa Terdakwa membeli dan menguasai narkotika jenis sabu sebagaimana dalam perkara ini hanya untuk digunakan oleh Terdakwa sendiri;
3. Bahwa tidak ada perbuatan penyerahan narkotika jenis sabu dari Terdakwa kepada orang lain;
4. Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dengan pemeriksaan narkoba hasilnya adalah + (positif) mengandung **MET/Methamphetamine**;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan **apakah Terdakwa merupakan orang yang**

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **VIKRHAM KHUMAR SALSABILA Als KOMIR Bin ZAENAL ARIFIN**, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **VIKRHAM KHUMAR SALSABILA Als KOMIR Bin ZAENAL ARIFIN** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Mungkid, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in person dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Menyalahgunakan Narkotika**" adalah mengkonsumsi Narkotika dengan tujuan menghilangkan rasa sakit atau sebagai rangsangan semangat dan halusinasi, dimana dalam mengkonsumsi Narkotika tersebut tidak sesuai dengan peraturan sehingga menimbulkan bahaya adanya adiksi atau ketergantungan obat (ketagihan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak atau melawan hukum** adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam kaitannya pengertian tanpa hak menurut Undang-Undang Narkotika adalah tidak punya izin dari yang berwenang dalam hal ini yaitu Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di dalam kamar kost Terdakwa yang terletak di Dusun Sekaran Rt. 04, Rw. 05 Desa Banyurojo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi Saudara ATENG (Daftar Pencarian Orang) untuk memesan paket Shabu menggunakan Handphone warna grey milik Terdakwa dengan mengirimkan pesan yang bunyinya "READY MAS" dijawab oleh Saudara ATENG "ADA", lalu dibalas oleh Terdakwa "SATUAN (UKURAN 1 GRAM)", dibalas kembali oleh Saudara ATENG "OK (sambil mengirim harga Rp1.050.000,00 (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) dan nomor rekening BCA), kemudian Terdakwa pergi Ke BRI Link di daerah Manten Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang untuk mentransfer ke nomor rekening BCA milik Saudara ATENG sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), selanjutnya bukti transfer oleh Terdakwa foto dan dikirimkan ke Handhpone Saudara ATENG sebagai bukti bahwa Terdakwa sudah transfer kepada Saudara ATENG;

Menimbang, bahwa kemudian bukti transfer tersebut dibuang oleh Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Saudara ATENG mengirim lokasi paket shabu yang dibeli Terdakwa yaitu di pinggir jalan masuk Desa Salankanci Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang dengan paket dibungkus rokok sampoerna, setelah itu Terdakwa menuju ke lokasi dan mengambil 1 (satu) paket shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib untuk kedua kalinya Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu dari Saudara ATENG dengan cara yang sama sebagaimana Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu untuk yang pertama kalinya pada tanggal 14 Maret 2021, namun untuk yang kedua kalinya 1 (satu) paket shabu tersebut Terdakwa ambil sesuai lokasi yang dikirimkan oleh Saudara ATENG yaitu di pintu makam didaerah Sarangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib di dalam kamar kost Terdakwa yang terletak di Dusun

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Mkd



Sekaran Rt. 04, Rw. 05 Desa Banyurojo Kecamatan Mertoyudan, Terdakwa menyiapkan alat hisap shabu dari botol aqua yang berisi air, dengan tutup botol yang sudah diberi 2 (dua) lubang yang mana lubang pertama dipasang sedotan sedangkan lubang yang lainnya dipasang pipet kaca, kemudian mengambil sebagian narkotika jenis shabu tersebut dan memasukkannya kedalam pipet kaca, setelah itu pipet kaca yang berisi shabu tersebut dibakar dengan korek api gas, setelah keluar asap selanjutnya Terdakwa menghisapnya hingga habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Laboratorium 931/NNF/2021 tanggal 7 April 2021 barang bukti yang diterima berupa 1 (Satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-2031/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi masing-masing berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,46540, BB 2032/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan kedalam potongan sedotan dan dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,27851 gram, BB 2033 2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,03562 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan BB-2031/2021/NNF dan 2032/2021/NNF berupa serbuk kristal serta BB-2033/2021/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca tersebut diatas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor BA/38/III/2021/urkes tanggal 22 Maret 2021 dari pemeriksaan urine didapatkan hasil sebagai berikut : barang bukti urine milik tersangka Atas nama VIKRHAM KHUMAR SALSABILA Als KOMIR Bin ZAENAL ARIFIN pemeriksaan narkoba dengan **MET/Methamphetamine** dengan hasil adalah + (positif);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut tanpa diikuti dengan resep dokter dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan mengenai fakta hukum yang terungkap didepan persidangan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagai berikut :



Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan tersebut diatas, maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya oleh Terdakwa tersebut harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 yang mengandung Kaidah Hukum bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya, jadi, jangan hanya melihat tekstual seperti kalimat dalam Undang-Undang Narkotika, dimana Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tentu saja "menguasai atau memiliki narkotika tersebut baik dengan cara membeli ataupun menerima dari pihak lain atau dengan cara perolehan lainnya", meskipun kepemilikan atau penguasaan itu semata untuk digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kaidah Hukum yang terkandung dalam Putusan [Mahkamah Agung RI](#) Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini, terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum, selanjutnya karena dakwaan disusun secara Alternatif, maka dengan terpenuhinya segala unsur tindak pidana dalam dakwaan Ketiga, maka dakwaan selainnya yaitu Dakwaan Pertama dan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang



mohon agar terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan hukuman rehabilitasi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa "Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis", dan oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Terdakwa telah dinyatakan terbukti sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika, maka dalam perkara ini Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Pecandu Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa "Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat disimpulkan bahwa mengenai pengaturan terhadap Rehabilitasi, redaksi kalimat yang tertulis dalam Pasal tersebut bunyinya tidak bersifat wajib dikarenakan tertulis dengan kata "**dapat**", kemudian jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dalam perkara ini tidak ada Hasil Assesment atas nama Terdakwa dari Tim Assesment Terpadu yang berisikan rekomendasi tentang rencana terapi dan Rehabilitasi terhadap Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara saja tanpa disertai dengan rehabilitasi medis, sehingga permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan



penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) paket shabu dalam plastik klip transparan, 1 (satu) paket shabu dalam potongan sedotan plastik transparan bergaris hijau dan putih dilakban warna coklat, 2 (dua) pak plastik klip transparan, 1 (satu) pipet kaca berisi shabu, 1 (satu) unit timbangan digital merk ACIS dalam kardus kemasannya, 2 (dua) potong sedotan warna putih, Seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol aqua warna biru, 1 (satu) korek gas warna ungu, 1 (satu) dompet warna hitam tertempel stiker KING FREDDY BUDIMAN, 1 (satu) dompet warna biru bermotif bunga, 1 (satu) bantal warna orange motif bunga, barang bukti tersebut adalah merupakan narkoba dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP IPHONE 8 warna space grey, barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas peredaran gelap Narkoba;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **VIKRHAM KHUMAR SALSABILA Als KOMIR Bin ZAENAL ARIFIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket shabu dalam plastik klip transparan;
 - 1 (satu) paket shabu dalam potongan sedotan plastik transparan bergaris hijau dan putih dilakban warna coklat;
 - 2 (dua) pak plastik klip transparan;
 - 1 (satu) pipet kaca berisi shabu;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk ACIS dalam kardus kemasannya;
 - 2 (dua) potong sedotan warna putih;
 - Seperangkat alat hisap shabu yang terbuat dari botol aqua warna biru;
 - 1 (satu) korek gas warna ungu;
 - 1 (satu) dompet warna hitam tertempel stiker KING FREDDY BUDIMAN;
 - 1 (satu) dompet warna biru bermotif bunga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bantal warna orange motif bunga;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP IPHONE 8 warna space grey;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid pada hari **Senin** tanggal **6 Desember 2021** oleh Sahat S.P. Banjarnahor, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Sudiarta, S.H., M.H., dan Aldarada Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Rudy Harsojo, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid serta dihadiri oleh Oktafianta Ariwibowo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

I Made Sudiarta, S.H., M.H.

Sahat S.P. Banjarnahor, S.H.M.H.

Aldarada Putra, S.H.

Panitera Pengganti

R. Rudy Harsojo, S.H.